

Jelang Akhir Tahun, Sejumlah Proyek Molor, DPUTR Paser Siapkan Denda kepada Kontraktor



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Jum'at, 13/12/2024

TANAPASER - Beberapa proyek di Kabupaten Paser molor. Yakni proyek yang ditangani tiga bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser. Bidang SDA, Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya. "Dalam pekerjaan yang dilakukan Bidang SDA, Bina Marga, dan Cipta Karya pada tahun ini (ada) pekerjaan yang sesuai target akhir tahun selesai. Namun ada beberapa pekerjaan yang mengalami keterlambatan penyelesaiannya. Itu sudah dievaluasi di internal kami," kata Kepala DPUTR Kabupaten Paser, Asnawi, Kamis (12/12).

Asnawi menyatakan, berdasarkan regulasi pekerjaan yang sudah di atas 60 atau 70 persen masih diberikan kesempatan untuk diselesaikan. Kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut diberikan kesempatan untuk menyelesaikan dengan syarat terkena penalti atau denda.

Ditambahkan, pekerjaan yang mengalami keterlambatan seperti drainase dalam kota yang saat ini sedang berjalan. Ada juga pengerjaan jalan di Harapan Baru yang belum tuntas karena terkendala cuaca. Juga ada beberapa jembatan yang kemungkinan penyelesaiannya akhir tahun. "Kita pencarian di akhir itu di tanggal 29 bulan ini oleh karena itu kami harus mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi hal tersebut," ujarnya.

Sedangkan untuk pengerjaan fisik bangunan yang mengalami keterlambatan seperti gedung arsip dan gedung untuk pemadam kebakaran. Kata dia, bangunan-bangunan itu tidak fungsional tahun ini, dan baru pekerjaan struktur. **(tom/kpg/far)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Jelang Akhir Tahun, Sejumlah Proyek Molor, DPUTR Paser Siapkan Denda kepada Kontraktor, 13/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam kontrak.
 - (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
 - (3) Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga kontrak.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser (Perbup Paser 7/2023), diatur sebagai berikut:
 - (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbup Paser 7/2023 diatur bahwa susunan organisasi dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum; dan
 3. jabatan fungsional
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan jabatan fungsional;
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan jabatan fungsional;
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan jabatan fungsional;

- f. Bidang Tata Ruang, membawahkan jabatan fungsional;
- g. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahkan jabatan fungsional;
- h. UPTD; dan
- i. jabatan fungsional